



Kelurahan Mencirim

Jl. Ir. H. Juanda No. 96 20733

Pemerintah Kota Binjai / Pemerintah Kecamatan Binjai Timur /
Kelurahan Mencirim

Surat Penguasaan Fisik Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Kepala Lingkungan
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP
3. Surat Pernyataan di atas materai Rp. 10.000 yang diketahui jiran tetangga
4. Melampirkan Foto Papan/ Plank Pemilik lokasi Tanah
5. Fotocopy alas Hak Surat Tanah
6. Publikasi Selama 90 Hari Kerja
7. Fotocopy Tanda lunas PBB tahun Berjalan/ Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Surat Surat Yang tertera Di Persyaratan ke Kantor lurah
2. Tunggu Proses Penandatanganan Surat Tersebut Oleh Lurah

Waktu Penyelesaian

40 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penguasaan

Pengaduan Layanan

IG : @kec.binjaitimur Facebook : Kecamatan Binjai Timur